

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Disdukcapil Kabupaten/ Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan
2. Dokumen Perjalanan
3. surat keterangan tempat tinggal
4. kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor
5. Menyerahkan berkas, permohonan kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data pencatatan SURAT KETERANGAN TINGGAL TERBATAS
7. Petugas menyerahkan Dokumen Pencatatan Sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Apabila dokumen adminduksudah lengkap penyelesaian hanya 1 hari jadi (SAHAJA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap